



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5302

**PERBANKAN BI. Program. Anti Pencucian Uang.
Pendanaan. Terorisme. Penyelenggaraan Jasa.
Selain Bank. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 3 /PBI/2012
TENTANG
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK**

I. UMUM

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran bukanlah hal baru. Jika penyelenggara jasa sistem pembayaran itu berasal dari bank umum maka sepenuhnya tunduk pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APU dan PPT bagi bank umum. Sementara itu, jika penyelenggaranya dari Bank Perkreditan Rakyat maka sepenuhnya tunduk pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur APU dan PPT bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengaturan APU dan PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank ini diperuntukkan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berasal dari bukan bank, baik bukan sebagai bank umum maupun bukan sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana dalam prinsip non diskriminatif yang lazim dianut dalam sistem pembayaran, maka tidak ada pembeda dalam penerapan APU dan PPT bagi siapapun penyelenggara jasa sistem pembayaran baik dari bank maupun dari selain bank.

Dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang esensinya mengandung kegiatan perpindahan dana dan kegiatan pembayaran, dua kegiatan tersebut sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Pencucian Uang dan pemanfaatannya dalam Pendanaan Terorisme. Semakin pesat kegiatan sistem pembayaran dan makin banyaknya pihak selain bank yang terlibat sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, maka makin mengukuhkan keinginan untuk mengatur dan meningkatkan peran dan kerjasama para penyelenggara dalam penegakan hukum untuk menjalankan program APU dan PPT. Untuk itu, pencegahan dari awal melalui pengenalan yang mendalam tentang pengguna jasa sistem pembayaran sangatlah signifikan dilakukan. Pemenuhan sejumlah persyaratan oleh pengguna jasa sebelum dilakukannya suatu transaksi dan pemenuhan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara sangat penting untuk dipatuhi guna memitigasi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko reputasi. Para Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank seperti penerbit atau acquirer dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau Uang Elektronik, dan/atau penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana, memegang peran penting untuk melakukan proses tersebut.

Penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran mengacu pada standar internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dari Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering sebagaimana dalam Recommendation/Special Recommendation 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Peran Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), yakni untuk mengeluarkan aturan, melakukan pengawasan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan APU dan PPT mempunyai arti penting pula dalam menegakkan program APU dan PPT tersebut. Penerbitan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah satu dari peran Bank Indonesia sebagai LPP.

Peraturan Bank Indonesia ini antara lain memuat batasan pengertian dari para penyelenggara, cakupan program APU dan PPT, pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), persyaratan yang harus dipenuhi dan peran yang harus dilakukan

oleh pengurus dari penyelenggara, kewajiban pelaporan, termasuk pengenaan sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban. Kegiatan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap dokumen dan kegiatan pengguna jasa menjadi salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh penyelenggara, terlebih jika pengguna jasa termasuk pihak yang mempunyai risiko tinggi.

Pengaturan dalam peraturan Bank Indonesia ini utamanya diperuntukkan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dalam kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Uang Elektronik dan/atau penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam UU PP TPPU. Perkembangan produk jasa sistem pembayaran di kemudian hari sangat berpotensi untuk terus berkembang. Apabila di kemudian hari otoritas di bidang APU dan PPT, mengeluarkan kebijakan dan mengakui adanya penyelenggara baru di bidang jasa sistem pembayaran, maka program APU dan PPT yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia ini dimungkinkan untuk diterapkan kepada penyelenggara baru tersebut.

Dengan penerapan program APU dan PPT yang efektif kepada para penyelenggara jasa sistem pembayaran, diharapkan para penyelenggara dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya secara keseluruhan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam memelihara sistem pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan APMK” adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APMK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan Uang Elektronik” adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggara KUPU” adalah Penyelenggara yang melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KUPU atau transfer dana.

Penyelenggara APMK dan Uang Elektronik selain penerbit dan/atau acquirer harus mendukung penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh penerbit dan/atau acquirer. Dukungan terhadap program APU dan PPT oleh penyelenggara selain penerbit dan/atau acquirer antara lain dilakukan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk penerapan program APU dan PPT.

Pasal 3**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah:

- a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;
- b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;
- d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris” adalah:

- a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;
- b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;
- d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan kebijakan dan prosedur tertulis yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna Jasa” adalah pihak yang menunjukkan maksud untuk menggunakan jasa Penyelenggara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah” adalah penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, antara lain karena cakupan penggunaan dan nilainya terbatas. Cakupan penggunaan yang terbatas dapat terlihat dari fungsi instrumen yang hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi pembayaran. Nilai yang terbatas dapat terlihat dari adanya batasan nilai maksimum nominal yang relatif rendah pada suatu instrumen pembayaran.

Contoh jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah antara lain adalah uang elektronik dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer dana.

Ayat (4)

Pendekatan berdasarkan risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK antara lain dengan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Selain pendekatan berdasarkan risiko, Penyelenggara juga harus memperhatikan karakteristik jasa system pembayaran seperti misalnya nilai, volume dan pengguna jasa.

Aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara dalam menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan CDD dan EDD, antara lain jumlah dan nilai transaksi profil Pengguna Jasa (perorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*), kegiatan usaha, faktor geografis, frekuensi dan nilai transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa perorangan adalah pengguna jasa dari orang perseorangan atau individu (natural person) selain badan usaha atau badan hukum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen identitas Pengguna Jasa antara lain adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identitas lain yang memuat foto Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 10**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa selain perseorangan antara lain adalah Pengguna Jasa dari lembaga, badan usaha atau badan hukum (*legal person*).

Huruf a

Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa. Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 11**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang merupakan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan CDD yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah kegiatan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* apabila ada.

Jika dalam melaksanakan CDD Penyelenggara bekerjasama dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak pelapor, maka pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri. Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut, dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)**Huruf a**

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Pengguna Jasa

Huruf d

Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org.

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi serta keputusan untuk melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12**Huruf a**

Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan pencucian uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Besarnya nilai transaksi mengacu pada Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 13**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi” termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan/atau perintah pelaksanaan pengiriman uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa. Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.

Huruf b

Identitas pengurus paling kurang mencakup nama dan alamat pengurus Pengguna Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transaksi” termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan perintah pelaksanaan pengiriman uang atau transfer dana.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan Pencucian Uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat Penyelenggara yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai APU atau PPT dan memiliki kewenangan penuh pada Penyelenggara.

Pasal 16

Tanggung jawab langsung antara lain dilakukan dengan Direksi terlibat langsung dalam proses APU dan PPT transaksi Pengguna Jasa PEP tersebut, antara lain dengan melakukan review dan menyetujui pelaksanaan EDD yang telah dilakukan terhadap Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka pertemuan langsung (*face to face*) dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Pasal 18**Ayat (1)**

Guna mendukung proses verifikasi dokumen, Penyelenggara dapat meminta jenis dokumen pendukung lainnya yang disertai dengan foto identitas diri terkini dari Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa dalam jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian lebih dari satu dokumen identitas dapat dipenuhi misalnya dengan menyampaikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan pemantauan, Penyelenggara dapat menetapkan batasan nilai nominal dan jenis transaksi yang menyimpang dari profil.

Ayat (3)

Contoh transaksi yang bersifat kompleks antara lain adalah sejumlah transaksi yang dikirimkan dari beberapa orang untuk kepentingan satu orang yang sama, dan sejumlah transaksi dari satu orang yang sama untuk kepentingan beberapa orang.

Pasal 20**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identifikasi dan verifikasi terhadap *Beneficial Owner* dilakukan dengan menggunakan sumber data yang terpercaya, antara lain Anggaran Dasar yang telah disahkan Menkumham dan/atau daftar pemegang saham

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam hal Penyelenggara menemukan bahwa Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan lembaga negara/pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek, maka Penyelenggara cukup mencatat identitas dari *Beneficial Owner* tersebut.

Yang dimaksud dengan “lembaga negara/pemerintah” adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pasal 22**Ayat (1)**

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Huruf a

Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*, serta informasi transaksi. Informasi transaksi antara lain meliputi tanggal transaksi, jenis dan nilai transaksi, mata uang yang digunakan, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi.

Huruf b

Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi

keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Penyelenggara.

Ayat (2)

Dalam hal hasil temuan dikategorikan sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyelenggara meneruskan laporan tersebut kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi yang digunakan dalam menetapkan profil Pengguna Jasa antara lain informasi identitas Pengguna Jasa, transaksi yang dilakukan, termasuk tujuan pelaksanaan transaksi dan sumber dana apabila diperlukan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas yang sah” adalah Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, atau dokumen identitas lain yang paling kurang memuat foto dan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang serta masih berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Pengguna Jasa pengirim” adalah Pengguna Jasa yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara dapat bertindak sebagai Penyelenggara pengirim, Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima. Penyelenggara pengirim merupakan Penyelenggara yang mengirimkan perintah transfer dana. Penyelenggara penerus merupakan Penyelenggara yang meneruskan perintah transfer dana. Penyelenggara penerima merupakan Penyelenggara yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dana kepada Pengguna Jasa yang berhak untuk menerima dana.

Informasi identitas Pengguna Jasa pengirim paling kurang meliputi:

- a. nama; dan
- b. nomor rekening, nomor referensi unik lainnya, alamat, nomor identitas, atau informasi tempat dan tanggal lahir.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK antara lain mengenai jangka waktu penyampaian laporan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi audit harus memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait APU dan PPT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pemanfaatan jasa sistem pembayaran sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai penyelenggara jasa sistem pembayaran itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)* yang diantaranya adalah melalui prosedur screening.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Ayat (1)**

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang terkait” antara lain adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik, atau KUPU.

Pembatalan merupakan pembatalan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.

Huruf d

Pencabutan merupakan pencabutan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang telah menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.